



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Prayetno Bin Sukarman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Negara Rt 001 Rw 003
Kec. Belitang III Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan” sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 20 (dua puluh) Drigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite

“Dirampas untuk negara”

- 1 (satu) Buah corong plastik warna biru.
- 1 (satu) Buah ember plastik warna hijau.
- 2 (dua) Buah selang plastik

“Dirampas untuk di musnahkan”

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur terdapat gudang yang menampung BBM (Bahan Bakar Minyak) selanjutnya saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian setelah sampai di lokasi gudang di belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman kemudian saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mengecek gudang di belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman selanjutnya ditemukan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau menyerupai Pertalite selanjutnya terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman bahwa BBM warna hijau yang ditemukan di gudang belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman bukan BBM jenis Pertalite yang berasal dari SPBU Pertamina yang mana BBM yang diantarkan oleh Sdr Handoko (DPO) tersebut dibuat Sdr Handoko (DPO) menjadi warna hijau supaya mirip atau menyerupai BBM jenis Pertalite.

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Pertalite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen.

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No.221/KPI462000/2023-S2 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pjs Manager Engineering & Development Pertamina Imam Nurhadi, dengan hasil Menindaklanjuti Memorandum Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III No. 227/KPI460A0/2023-S9 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratories Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan parameter kritikal sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10 %vol recovered belum memenuhi spesifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa BBM yang menjadi barang bukti sebagai objek hukum dari perkara ini tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Pertalite dan premium yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dengan demikian tidak layak dipasarkan di masyarakat.

Perbuatan terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah “dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur terdapat gudang yang menampung BBM (Bahan Bakar Minyak) selanjutnya saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian setelah sampai di lokasi gudang di belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman kemudian saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mengecek gudang dibelakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman selanjutnya ditemukan 20 (dua puluh)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau menyerupai Pertalite selanjutnya terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Pertalite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen.

Perbuatan terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 40 Angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah “dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur terdapat gudang yang menampung BBM (Bahan Bakar Minyak) selanjutnya saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di lokasi gudang di belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman kemudian saksi Aloysius Nugroho, S.H. Bin Yosep Sukijo bersama saksi Yudhi A. Putra, S.H. Bin Suparno mengecek gudang dibelakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman selanjutnya ditemukan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau menyerupai Peralite selanjutnya terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman diamankan dan dibawa ke Polres Oku Timur untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman bahwa BBM warna hijau yang ditemukan di gudang belakang rumah terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman bukan BBM jenis Peralite yang berasal dari SPBU Pertamina yang mana BBM yang diantarkan oleh Sdr Handoko (DPO) tersebut dibuat Sdr Handoko (DPO) menjadi warna hijau supaya mirip atau menyerupai BBM jenis Peralite.

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Peralite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen.

Perbuatan terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aloysius Nugroho, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Aloysius dan Yudhi melakukan penggerebekan terhadap gudang yang beralamat di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur;
 - Bahwa dalam penggerebekan ditemukan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing –

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau menyerupai Pertalite;

- Bahwa penggerebekan dilakukan atas informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan gudang belakang rumah terdakwa bukan BBM Pertalite dari Pertamina melainkan BBM buatan / oplosan Sdr Handoko (DPO) yang di buat menyerupai BBM Pertalite dari Pertamina;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Pertalite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. Yudhi A. Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Aloysius dan Yudhi melakukan penggerebekan terhadap gudang yang beralamat di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur;
- Bahwa dalam penggerebekan ditemukan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau menyerupai Pertalite;
- Bahwa penggerebekan dilakukan atas informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan gudang belakang rumah terdakwa bukan BBM Pertalite dari Pertamina melainkan BBM buatan / oplosan Sdr Handoko (DPO) yang di buat menyerupai BBM Pertalite dari Pertamina;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Peralite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa gudang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur digerebek oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib;
 - Bahwa didalam gudang rumah Terdakwa ada disimpan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan gudang belakang rumah terdakwa bukan BBM Peralite dari Pertamina melainkan BBM buatan / oplosan Sdr Handoko (DPO) yang di buat menyerupai BBM Peralite dari Pertamina;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Peralite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratory Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan No.221/KPI462000/2023-S2 yang ditandatangani oleh Pjs Manager Engineering & Development Pertamina Imam Nurhadi, dengan hasil Menindaklanjuti Memorandum Area Manager Comm, Rel, & CSR RU III No. 227/KPI460A0/2023-S9 tanggal 01 Agustus2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratories Polres Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumatera Selatan, telah dilakukan pemeriksaan parameter kritikal sesuai Spesifikasi Dirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/ 2017 perihal Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri dengan parameter Octane Number dan Distillation: 10 %vol recovered belum memenuhi spesifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa BBM yang menjadi barang bukti sebagai objek hukum dari perkara ini tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Peralite dan premium yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dengan demikian tidak layak dipasarkan di masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 20 (dua puluh) Drigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Peralite;
- 2) 1 (satu) Buah corong plastik warna biru;
- 3) 1 (satu) Buah ember plastik warna hijau;
- 4) 2 (dua) Buah selang plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Aloysius dan Yudhi melakukan penggerebekan terhadap gudang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur;
- Bahwa didalam penggerebekan gudang rumah Terdakwa ditemukan disimpan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan di gudang rumah Terdakwa belum memenuhi spesifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bahan Bakar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Minyak warna hijau tersebut tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Pertalite dan premium yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dengan demikian tidak layak dipasarkan di masyarakat.

- Bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan gudang belakang rumah terdakwa bukan BBM Pertalite dari Pertamina melainkan BBM buatan / oplosan Sdr Handoko (DPO) yang di buat menyerupai BBM Pertalite dari Pertamina;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Pertalite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Aloysius dan Yudhi melakukan penggerebekan terhadap gudang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Negara Rt. 001 Rw. 003 Kec. Belitang III Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa didalam penggerebekan gudang rumah Terdakwa ditemukan disimpan 20 (dua puluh) drigen plastik warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter dengan jumlah total kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan di gudang rumah Terdakwa belum memenuhi spesifikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bahan Bakar Minyak warna hijau tersebut tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite dan premium yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dengan demikian tidak layak dipasarkan di masyarakat;

Menimbang, bahwa 680 (enam ratus delapan puluh) liter Bahan Bakar Minyak warna hijau yang ditemukan gudang belakang rumah terdakwa bukan BBM Pertalite dari Pertamina melainkan BBM buatan / oplosan Sdr Handoko (DPO) yang di buat menyerupai BBM Pertalite dari Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite dari Sdr Handoko (DPO) seharga Rp. 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus rupiah) lebih murah dari harga jual BBM jenis Pertalite Pertamina yakni seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite yakni sebesar Rp. 37.400,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) per drigen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sdr Handoko (DPO) telah melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan berupa BBM Pertalite dari Pertamina;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan secara langsung perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan berupa BBM Pertalite dari Pertamina, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang menyimpan BBM tiruan yang dibuat Sdr Handoko (DPO) didalam gudangnya, menjual / memasarkannya menurut hukum adalah bentuk pembantuan dengan memberikan kesempatan dilakukannya kejahatan sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) Drigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah corong plastik warna biru, 1 (satu) Buah ember plastik warna hijau dan 2 (dua) Buah selang plastik adalah alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke – 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prayetno Bin Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 20 (dua puluh) Drigen plastik berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing – masing drigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM warna hijau menyerupai BBM jenis Pertalite;“Dirampas untuk negara”
 - 2) 1 (satu) Buah corong plastik warna biru;
 - 3) 1 (satu) Buah ember plastik warna hijau;
 - 4) 2 (dua) Buah selang plastik“Dirampas untuk di musnahkan”
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 396/Pid.B/LH/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.